

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perusahaan dapat diartikan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.¹ Dengan hadirnya sebutan perusahaan pada ranah hukum di Indonesia berkaitan erat pada histori dan hukum dagang yang telah tumbuh. Hukum dagang termasuk dalam hukum perdata khusus yang diciptakan bagi pada pelaku usaha dalam kegiatan jual beli. Awalnya hukum ini hanya diberlakukan hanya bagi kaum pedagang saja. Istilah Perusahaan lahir sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha yang kemudian diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).² Di Indonesia juga banyak peraturan-peraturan mengatur tentang perusahaan yang sudah diundangkan selain pemberlakuan peraturan yang masih digunakan sampai saat ini pada BW (KUHPer) dan KUHD, seperti perusahaan perindustrian, perusahaan perdagangan, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan jasa atau pelayanan.

¹ Gilang Prabowo, 2022, *Perbandingan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Negara Indonesia Dan Brunei Darussalam*, Dharmasisya, Vol.2 No.3 , h.1281

² Adelia farah, 2024, *Pentingnya Pemahaman Dan Pengetahuan Hukum Perusahaan Bagi Pelaku Usaha Dalam Pendirian Perseroan Terbatas*, jurnal ilmiah wahana, vol.10 no.18, h.442

Dalam suatu perikatan atau perjanjian antara tenaga kerja dengan pihak yang membutuhkan tenaga kerja, timbul hubungan hukum yang saling mengikat dan wajib untuk ditaati. Hubungan perjanjian atau perikatan yang timbul antara tenaga kerja dengan pihak yang membutuhkan karyawan kerja.

Dalam menjalin kontrak kerja tentunya diperlukan kesepakatan dua belah pihak pada kontrak dalam keperluan kerja, sehingga terjadinya kata sepakat dari

pihak yang terkait. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan kesepakatan antar para pihak mengenai hal-hal tertentu yang telah disepakati. Perjanjian tertulis perusahaan ini menjadi kuasa penting pada kewajiban beserta hal yang pantas didapatkan bersama dengan tanggungjawab seluruh pihak. Perjanjian Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), perjanjian diartikan sebagai “suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih”. Sementara itu, Subekti mendefinisikan perjanjian “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”³

Lanjut Subekti mendefinisikan “perikatan adalah hubungan hukum antara dua individu atau dua pihak, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.” Perjanjian kerja adalah kesepakatan yang dibuat antara seorang yang membutuhkan karyawan dengan karyawan atau sekelompok karyawan, yang umumnya mencakup segala persyaratan yang harus dipenuhi secara timbal balik oleh kedua belah pihak, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.⁴

Perjanjian kerja pada prinsipnya disusun sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi permasalahan atau mencegah terjadinya sengketa di masa

³ Subekti, R, 1992, Pokok-Pokok Hukum Perdata Jakarta: Intermasa

⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023, Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3/> , pada tanggal 13 Desember 2025

mendatang antara para pihak yang terlibat dalam hubungan kerja.⁵ Perjanjian kerja ini bersifat mengikat (*dwang contract*), karena sudah terjalinnya kesepakatan dalam kontrak kerja. Dalam hal ini, pihak yang satu, yaitu pemberi kerja, berada dalam posisi yang lebih kuat atau dominan, sementara pihak lainnya, yakni pekerja, berada dalam posisi yang lebih lemah atau kurang berdaya.⁶

Dalam suatu perikatan atau perjanjian antara tenaga kerja dengan pihak yang membutuhkan tenaga kerja, timbul hubungan hukum yang saling mengikat dan wajib untuk ditaati. Hubungan perjanjian atau perikatan yang timbul antara tenaga kerja dengan pihak yang membutuhkan karyawan kerja.

Hal itu sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Dalam konteks hubungan kerja, perjanjian ini tidak hanya mencakup syarat-syarat umum terkait pekerjaan, tetapi juga dapat mencakup perjanjian yang lebih spesifik, seperti perjanjian kerahasiaan.

Perlindungan rahasia dagang sangat penting untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam persaingan bisnis. Tanpa perlindungan ini, perusahaan dapat menghadapi pencurian dan spionase, yang merugikan pemilik aset tidak berwujud berharga ini. Di Indonesia, yang merupakan negara berkembang, persaingan usaha yang kuat sangat diperlukan dan diakui dalam hukum perusahaan. Namun, masih ada kebutuhan untuk sistem perlindungan yang terpadu untuk menjaga kerahasiaan.

⁵ Ramadhani, Dwi Aryanti. 2019, "Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan dan Tenaga Kerja di Perseroan Terbatas (PT)

⁶ Nadiyya, Ahsana. 2021, "Analisis Pengaturan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja: Studi Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Singapura." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Vol 11, no. 2

Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs)* yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Perlindungan hukum terhadap informasi rahasia mendukung inovasi dan pengembangan komersial dengan memastikan bahwa pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh pengusaha tidak dicuri atau ditiru tanpa izin. Kesadaran akan nilai ekonomi informasi yang merupakan keunggulan kompetitif memicu perlunya perlindungan hukum. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang menegaskan bahwa informasi yang memiliki nilai ekonomi dan berguna dalam bisnis harus dirahasiakan oleh pemiliknya. Selain itu, perjanjian, yang didefinisikan sebagai komitmen hukum antara dua pihak atau lebih, juga diatur dalam KUH Perdata, menurut J. Satrio, ini mencakup kesepakatan di mana pihak-pihak saling mengikatkan diri.⁷

Klausul Kerahasiaan atau *Non-Disclosure / Confidentiality Clause* adalah bentuk spesifik dari perjanjian yang mengikat secara hukum. Klausul kerahasiaan apabila telah mengikuti undang-undang yang berlaku maka dianggap sah secara hukum untuk menetapkan hubungan rahasia antara pihak yang memiliki informasi sensitif dan pihak yang akan mengakses informasi tersebut. Hubungan ini mengharuskan salah satu atau kedua belah pihak untuk menjaga kerahasiaan dan tidak

⁷ Utari Nadia, 2024, *Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan sebagai Pemilik Rahasia Dagang dalam Hal Berakhirnya Hubungan Kerja*, Jurnal Hukum Perdata dan Pidana: Volume. 1 No.3, h.32

menyebarkan informasi tersebut. Klausul Kerahasiaan berfokus pada menjaga kerahasiaan informasi pribadi atau perusahaan, berbeda dengan kontrak bisnis lainnya seperti perjanjian layanan atau penjualan yang lebih menekankan syarat dan ketentuan layanan atau transaksi. Ada dua tujuan utama dari Klausul Kerahasiaan yaitu untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi informasi. Informasi yang dilindungi oleh Klausul Kerahasiaan dapat meliputi berbagai hal, seperti spesifikasi produk hingga daftar klien.

Namun ada beberapa oknum atau mantan karyawan yang melanggar perjanjian kerahasiaan. Hal ini akan merugikan sebuah Perusahaan jika informasi mengenai Perusahaan disebarluaskan seperti spesifikasi produk, mesin, maupun daftar klien yang bekerjasama. Kasus pelanggaran kerahasiaan dagang terjadi ketika informasi rahasia perusahaan dibocorkan atau digunakan oleh pihak yang tidak berhak, seringkali oleh mantan karyawan. Contoh-contoh kasus kebocoran rahasia dagang, yaitu:⁸ termasuk kasus KFC yang diduga membocorkan resepnya ke pesaing, kasus PT Chiyoda Kogyo Indonesia yang melibatkan mantan karyawan dan perusahaan lain, serta kasus mantan karyawan PT Kota Minyak Automation yang membocorkan proposal tender. Berdasarkan beberapa kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi klausul NDA atau klausul kerahasiaan sangatlah

⁸ 7 Contoh Kasus Rahasia Dagang yang Pernah Terjadi dan Bisa Jadi Pelajaran, *smartlegal.id*, diakses melalui <https://smartlegal.id/hki/2025/09/17/7-contoh-kasus-rahasia-dagang-yang-pernah-terjadi-dan-bisa-jadi-pelajaran-si/#:~:text=Kasus%20PT%20Chiyoda%20Kogyo%20Indonesia,sanksi%20karena%20bukan%20pelaku%20usaha.>

penting. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran rahasia dagang dan memastikan perusahaan memiliki landasan hukum yang kuat.

Kontrak kerja juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi serta ketentuan mengenai kewajiban pekerja untuk memenuhi syarat sebagai karyawan. Kontrak kerja mendefinisikan hak dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran Rahasia Dagang Pasal 17 menyatakan bahwa penggunaan Rahasia Dagang tanpa izin atau tindakan yang melanggar Pasal 13 atau 14 dapat dihukum dengan penjara maksimal dua tahun atau denda hingga Rp. 300 juta dan pelanggaran terhadap hak ini merupakan delik aduan.

Pemegang hak rahasia dagang dapat menuntut pelaku melalui gugatan ganti rugi atau penghentian perbuatan yang melanggar. Sengketa rahasia dagang bisa diselesaikan di Pengadilan Negeri atau melalui arbitrase dan metode penyelesaian sengketa alternatif seperti negosiasi, mediasi, atau konsiliasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dengan adanya perlindungan hukum yang tegas, diharapkan kasus serupa dapat diminimalisir di masa mendatang, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi inovasi dan keberlanjutan bisnis terutama di industri yang sangat kompetitif.

Dengan demikian, Indonesia memiliki dasar hukum yang komprehensif dan inklusif dengan menyediakan mekanisme pemidanaan melalui delik aduan. Jika pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka tindakan pelanggaran

terhadap rahasia dagang hanya dapat diproses. Hal ini juga memberikan kesempatan untuk penyelesaian non litigasi, seperti melalui mediasi atau arbitrase.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa karakteristik dari klausul *NDA (Non-Disclosure Agreement)* yang dapat memberikan kepastian hukum bagi Perusahaan di Indonesia?
2. Bagaimana hukum bisnis dapat melindungi informasi rahasia dan menyelesaikan sengketa pelanggaran kerahasiaan dagang?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis karakteristik dari klausul *NDA (Non-Disclosure Agreement)* yang dapat memberikan kepastian hukum bagi Perusahaan di Indonesia
2. Menganalisis hukum bisnis dapat melindungi informasi rahasia dan menyelesaikan sengketa pelanggaran kerahasiaan dagang

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya.
 - b. Menambah pengetahuan penulis mengenai Hukum Bisnis yang memuat masalah perjanjian rahasia dagang dan juga mengenai perlindungan hukum dalam klausul *NDA (Non-Disclosure Agreement)* bagi Perusahaan yang mengalami kerugian akibat kebocoran informasi.
 - c. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan perlindungan bagi perusahaan agar dapat memahami bahwa pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat perbuatan melanggar kontrak atau melanggar perjanjian rahasia dagang oleh mantan karyawan berhak mendapatkan pasal 1243 KUHP.
 - b. Bagi karyawan, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan terhadap pekerja agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum kontrak atau melanggar perjanjian rahasia dagang dan memberikan pertanggungjawaban akibat perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak pelaku usaha sehingga perusahaan dapat lebih percaya dalam memperkerjakan karyawan.

- c. Penelitian ini dapat membantu aparat penegak hukum dalam memeriksa dan menangani hak perusahaan yang mengalami kerugian akibat perbuatan melanggar hukum kontrak atau melanggar perjanjian rahasia dagang.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan di atas, sangatlah penting untuk membahas lebih lanjut mengenai perlindungan informasi rahasia dagang dan klausul *NDA (Non-Disclosure Agreement)*. Penelitian serupa dengan penelitian sekarang telah dikaji sebelumnya pada tahun 2024 oleh **Nadya Utari**⁹ “Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan sebagai Pemilik Rahasia Dagang dalam Hal Berakhirnya Hubungan Kerja”.

Muhamad Ainun Nazib¹⁰ dengan judul “Analisis putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor: 401/Pdt/2020/PT.BDG tentang perjanjian non-compete dan non-disclosure dalam perlindungan rahasia dagang” diterbitkan pada tahun 2025. **Andrea Tamaranova Retaly**¹¹ dengan judul “Penentuan Batasan Penggunaan Informasi Perusahaan Yang Digunakan Oleh Mantan Pegawai” diterbitkan pada tahun 2024.

⁹ Utari Nadya, 2024, *Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan sebagai Pemilik Rahasia Dagang dalam Hal Berakhirnya Hubungan Kerja*, Jurnal Hukum Perdata dan Pidana: Volume. 1 No.3

¹⁰ Nazib Ainun muhamad, 2025, “*Analisis putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor: 401/Pdt/2020/PT.BDG tentang perjanjian non-compete dan non-disclosure dalam perlindungan rahasia dagang*”, tesis, program magister fakultas hukum universitas islam negeri sunan gunung djati, Bandung.

¹¹ Retaly Andrea Tamaranova, 2024, “*Penentuan Batasan Penggunaan Informasi Perusahaan Yang Digunakan Oleh Mantan Pegawai*” Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4

Dellarosa, Nadya Gita¹² dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kontrak Kerja Dengan Status Pekerja Waktu Tertentu Pada Pt. Kimia Yasa Di Kota Surabaya” pada tahun terbit 2023. **Sinaga & Sudarman¹³** “Perlindungan Hukum Hak Pemilik Informasi Rahasia Dagang dalam Perjanjian Kerja yang Tidak Mencantumkan Klausul Kerahasiaan Informasi Dagang” diterbitkan pada tahun 2024.

Dari penelitian diatas yang membedakan dengan penelitian penulis Adalah sumber data yang digunakan dalam menarik Kesimpulan dari pembahasan. Berikut tabel:

NO.	IDENTITAS	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
1	Nadya Utari (2023) Jurnal	Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan sebagai Pemilik Rahasia	1. Bagaimana Implikasi Perjanjian Kerahasiaan Data Perusahaan yang Dibuat Di Bawah Tangan Pada	Berdasarkan penelitian, maka pemilik rahasia dagang berhak melindungi informasi dari penggunaan atau pengungkapan ilegal. Jika terjadi pelanggaran, solusi	Pada penelitian ini penulis lebih menjelaskan mengenai penyelesaian sengketanya.

¹² Gita Nadya, Dellarosa, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kontrak Kerja Dengan Status Pekerja Waktu Tertentu Pada Pt. Kimia Yasa Di Kota Surabaya, Diploma Tesis: Universitas Nasional

¹³ Sinaga, Sudarman, 2024, Perlindungan Hukum Hak Pemilik Informasi Rahasia Dagang dalam Perjanjian Kerja yang Tidak Mencantumkan Klausul Kerahasiaan Informasi Dagang, Tesis: Universitas Sumatera Utara

		Dagang dalam Hal Berakhirn ya Hubungan Kerja	Pemegang Rahasia Dagang 2. Bagaimana Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Sebagai Pemilik Rahasia Dagang Dalam Hal Berakhirnya Hubungan Kerja	non-litigasi seperti mediasi dapat diupayakan sebelum mengambil langkah hukum, yang meliputi tuntutan ganti rugi atau tindakan pidana. Undang-Undang Rahasia Dagang menyediakan perlindungan preventif bagi pemilik rahasia dagang, termasuk sanksi pidana untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17	
2	Muhamad Ainun Nazib (2024) Tesis : UIN Sunan	Analisis putusan Pengadilan Tinggi	1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian NCA dan NDA yang diterapkan	Pada penelitian ini penulis lebih fokus pada putusan

	Gunung Djati Bandung.	Bandung nomor: 401/Pdt/2020 /PT.BDG tentang perjanjian non-compete dan non- disclosure dalam perlindungan rahasia dagang	dalam putusan Nomor: 401/PDT/2020/P T.BDG tentang Rahasia Dagang? 2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 401/PDT/2020/P T.BDG dalam perkara pelanggaran rahasia dagang? 3. Bagaimana implikasi hukum atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 401/PDT/2020/P T.BDG terhadap	oleh PT Niro Ceramic Nasional Indonesia sah secara hukum sesuai Pasal 1338 KUHPerdata, namun implementasinya dalam praktik pengadilan masih menimbulkan ketidakpastian karena Pengadilan Tinggi Bandung menilai sengketa seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga menimbulkan preseden penting terkait kewenangan absolut	pengadilan negeri
--	-----------------------------	--	--	--	----------------------

			kepastian hukum dan perlindungan rahasia dagang?		
3	Christine S. T. Kansil dan Andrea Tamaranova Retaly (2024) Jurnal	Penentuan Batasan Penggunaan Informasi Perusahaan Yang Digunakan Oleh Mantan Pegawai	1. Bagaimana penentuan batasan penggunaan informasi perusahaan yang digunakan oleh mantan pegawai? 2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum rahasia dagang perusahaan jika terjadi pelanggaran?	Peraturan yang terkandung dalam UURD memberikan pedoman mengenai pengklasifikasian informasi yang dapat dianggap sebagai rahasia dagang, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan terkait konsistensi perlindungan dan penerapan langkah- langkah pengamanan yang memadai, sehingga seringkali perusahaan tidak bisa mengandalkan UURD	Pada penelitian ini penulis hanya menjelaskan UURD tidak menjelaskan mengenai hukum perusahaan

				semata-mata. Tiga pilar utama yang mendukung perlindungan rahasia dagang perusahaan meliputi hukum yang mengatur, upaya menjaga kerahasiaan informasi, dan kesadaran kedua belah pihak terhadap tanggung jawab mereka.	
4	Dellarosa, Nadya Gita (2023) Tesis: Universitas Nasional	Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kontrak Kerja Dengan Status Pekerja Waktu Tertentu Pada	1. Bagaimana ketentuan yang mengatur pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)? 2. Bagaimana bentuk pelaksanaan	PKWT adalah perjanjian kerja yang dibuat atas dasar jenis dan sifat pekerjaan serta kegiatan yang akan diselesaikan dalam waktu tertentu, dan bukan untuk pekerjaan yang sifatnya terus menerus dan bersifat	Pada penelitian ini membahas tentang perjanjian kerja atau kontrak kerja namun tidak membahas klausul kerahasiaan

		Pt. Kimia Yasa Di Kota Surabaya	hukum terhadap pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. KIMIA YASA di kota Surabaya di masa yang akan datang?	tetap. Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat ketidaksesuaian antara penggunaan PKWT oleh pemberi kerja dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku,	
5	Sinaga, Sudarman, (2024) Tesis: Universitas Sumatera Utara	Perlindungan Hukum Hak Pemilik Informasi Rahasia Dagang	1. Kewajiban Tenaga Kerja Yang Terikat Dalam Perjanjian Kerja Dalam Menjaga	Tenaga kerja memiliki kewajiban terhadap perusahaannya untuk menjaga rahasia dagang perusahaannya. Cara perusahaan dalam	Penelitian ini tidak membandingkan kontrak kerja umum dengan kontrak kerja

		dalam Perjanjian Kerja yang Tidak Mencantumkan Klausul Kerahasiaan Informasi Dagang	Kerahasiaan Informasi Rahasia Dagang Yang Dimiliki Oleh Perusahaan 2. Akibat hukum Terhadap Perjanjian Kerja Yang Tidak Mencantumkan Klausula Kerahasiaan Tentang Rahasia Dagang 3. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Informasi Rahasia Dagang Dalam Sistem Hukum Di Indonesia	mengelola dan mengontrol informasi perusahaan sangat mempengaruhi bagaimana pekerjaannya akan menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Salah satu langkah awal atau langkah pertama yang dilakukan oleh pengusaha dalam melindungi rahasia dagang perusahaannya adalah dengan cara melakukan pengaturan dalam perjanjian kerja dengan pekerjaannya. Akibat hukum terhadap perjanjian kerja yang tidak mencantumkan klausula kerahasiaan	menggunakan klausul nda
--	--	---	---	---	-------------------------

				tentang rahasia dagang yaitu informasi kerahasiaan milik perusahaan tersebut berpotensi untuk diungkap atau disebarkan oleh pihak penerima informasi	
--	--	--	--	---	--

Tabel 1 Tabel Perbedaan dalam Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis yang digunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada. Jenis penelitian yang akan diterapkan ialah penelitian yuridis normatif.

Metode penelitian yuridis normatif adalah metode yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka. Metode penelitian ini mengacu pada peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengumpulkan data dan menganalisis norma-norma hukum yang relevan yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mendeskripsikan berlakunya hukum positif dan norma hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memecahkan masalah atau kasus yang ada serta membuat keputusan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menyesuaikan aturan hukum dengan norma hukum yang ada serta perilaku seseorang dengan prinsip hukum yang berlaku.¹⁴

1.6.2 PENDEKATAN

Maknanya dengan melakukan telaah pada teori-teori, konsep, serta mengkaji berbagai aturan yang berkaitan dengan penelitian berikut melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menjadikan hukum sebagai satu kesatuan sistem norma seperti asas, kaidah, norma serta doktrin. Penggunaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam kontrak kerja (termasuk klausul NDA) memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk melindungi informasi sensitif perusahaan dan mengatur kewajiban karyawan. kedua undang-undang tersebut saling melengkapi:

¹⁴ Lukman Hakim, 2025, *Metode Yuridis Normatif: Pengertian, Ciri-Ciri dan Contoh*, Deepublish store, diakses melalui <https://deepublishstore.com/blog/metode-yuridis-normatif/>, pada tanggal 27 november 2025

UURD memberikan definisi dan sanksi spesifik untuk perlindungan rahasia dagang, sementara UUK mengatur kerangka hubungan kerja di mana kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut berlaku.

1.6.3 BAHAN HUKUM

Adapun data yang akan digunakan pada penelitian hukum normatif ialah data yang dilakukan dengan menelaah berbagai konsep, teori, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku- buku yang berkaitan, hasil laporan penelitian, skripsi, tesis, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

A. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan putusan hakim. Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, yakni:

- a. Buku KUHPerdara
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

B. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer. Dimana bahan hukum

sekunder ini merupakan dokumen publikasi yang terdiri atas buku teks atau jurnal hukum.¹⁵ Dalam bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku teks atau jurnal hukum tentu berkaitan dengan rahasia dagang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.

C. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, artikel dan sebagainya. Bahan hukum diatas merupakan bahan hukum pelengkap atau dipakai sebagai rujukan dan penjelas.¹⁶

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia
- c. Kamus Hukum

1.6.4 PROSEDUR PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal tesis ini diperoleh dengan cara Studi Kepustakaan / Dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan data dokumen melalui penelusuran bahan Pustaka dengan mempelajari dan mengutip dari data sumber yang ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan singkat, Jakarta: Rajawali Pers, h.24

perusahaan, perjanjian, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada dan relevan.

1.6.5 ANALISIS BAHAN HUKUM

Pada tahapan selanjutnya setelah menyelesaikan pengumpulan data, dilanjutkan pada metode analisis data. Pada tahapan ini, merupakan tahapan melakukan analisis pada suatu data. Sehingga, dengan melakukan analisis data, penulis akan mendapatkan jawaban dari permasalahannya. Jika dilihat berdasarkan sifatnya metode penelitian ini ialah deskriptif analitis yang meliputi isi juga struktur hukum positif yang digunakan untuk menentukan suatu makna dari aturan hukum yang akan dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang diangkat pada sebuah penelitian.¹⁷ Kemudian, dilanjutkan dengan menuangkan data berdasarkan konsep deduktif yang juga menjelaskan secara umum dan ditarik menjadi penjelasan secara khusus.¹⁸

Proses analisis data pada penelitian ini, tentu juga melibatkan sebuah penafsiran hukum yakni, penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis ialah penafsiran undang-undang dengan menghubungkan pasal yang berkaitan dalam suatu peraturan perundang-undangan.¹⁹

¹⁷ Muhammad Syahrur, 2022, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposan, Laporan Skripsi, dan Tesis, Riau: Dotplus Publisher h. 40.

¹⁸ Zainuddin Ali, 2021, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, h.177.

¹⁹ Yahya Ahmad Z, 2022, Problematika Hukum Indonesia, Aceh: Syiah Kuala University Press, h.

1.6.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menyelesaikan tesis ini, maka kerangka hukum dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Tesis ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM INFORMASI RAHASIA DAGANG DAN KLAUSUL *NDA* (*NON-DISCLOSURE AGREEMENT*) DI INDONESIA”**. Dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.

Bab *pertama*, memberikan Gambaran secara umum an menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang gambaran umum terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, metodologi Penelitian yang digunakan yaitu Normatif, serta juga terdapat metode analisa data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk tinjauan pustaka dimana menjelaskan tinjauan pada dasar hukum terkait dengan Perusahaan.

Bab Kedua, membahas tentang rumusan masalah pertama karakteristik dari klausul *NDA* (*Non-Disclosure Agreement*) yang dapat memberikan kepastian hukum bagi Perusahaan di Indonesia. Dalam pembahasan rumusan masalah ini penulis menganalisis atau mengkaji karakteristik klausul *NDA* dan perbandingan kontrak kerja, maka terdapat 2

sub bab antara lain; Sub bab pertama akan berisi pembahasan mengenai karakteristik klausul *NDA (Non-Disclosure Agreement)* dan Sub bab kedua akan membahas tentang perbandingan kontrak kerja menggunakan klausul *NDA* dan kontrak kerja umum.

Bab Ketiga membahas tentang rumusan masalah kedua yaitu mengenai Bagaimana hukum bisnis dapat melindungi informasi rahasia dan menyelesaikan sengketa pelanggaran kerahasiaan dagang. Oleh karena itu, pada bab ketiga ini terdiri dari 2 sub bab antara lain; Sub bab pertama akan membahas mengenai peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi perusahaan mengenai kerahasiaan dagang dan sub bab Kedua akan membahas mengenai penyelesaian sengketa jika terjadinya kebocoran rahasia dagang. Maka dengan itu penulis akan menganalisis atau mengkaji dari segi sahnya perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan dalam perspektif hukum perjanjian.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan tesis ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab sebelumnya, dan kemudian memberikan saran yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada agar dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan umum tentang perlindungan hukum

1.7.2.1 Pengertian umum tentang perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah suatu upaya proteksi atau benteng dalam mempertahankan suatu hak yang telah dimiliki setiap orang yang mana hal itu sudah dijamin oleh hukum, agar setiap orang dapat menikmati haknya. Dalam arti singkat Perlindungan ini adalah upaya tindakan yang harus dilakukan dalam hal ini aparat penegak hukum dalam rangkalah menciptakan rasa aman dan nyaman dan terbebas dari semua gangguan-gangguan yang ada.²⁰

Perlindungan hukum meliputi semua tindakan untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan agar saksi dan/atau korban merasa aman. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini bisa dilakukan dalam berbagai cara, seperti memberikan restitusi, kompensasi, layanan kesehatan, serta bantuan hukum. Tujuan hukum, menurut

²⁰ Teddy Prima Anggriawan & Alvian Dwiangga Wijaya, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone, Journal Inicio Legis Volume 3 Nomor 1, h. 66

Van Apeldoorn, adalah menciptakan ketertiban, kedamaian, dan keadilan.²¹

Berdasarkan dengan konsep keadilan, maka Negara Indonesia mempunyai konsep keadilannya sebagaimana yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Konsep keadilan Pancasila adalah konsep yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan yaitu pengakuan terhadap adanya martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, penegrtian manusia yang beradap yang memiliki daya cipta, rasa karsa dan keyakinan serta mengandung nilai-nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia, keadilan dalam kehidupan terutama meliputi seluruh rakyat Indonesia, keadilan dalam kehidupan terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan pertahanan dan keamanan nasional, cita-cita masyarakat adil dan makmur materiil spirituil yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dalam sila Kedua (II) dan sila Kelima (V).²²

²¹ Fuad, F., Istiqomah, I., & Achmad, S. (2020). Dialektika Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, VO.1 No. 1, H.55– 64.

²² Hervina Puspitosari, Novia Ayu Permatasari, Aldira Mara Ditta Caesar P, 2019, KAJIAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAGING TIDAK LAYAK KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF Keadilan Bermartabat di Indonesia, Volume 1 Nomor 1, H. 224

Memberikan perlindungan hukum bagi mereka. Dikatakan bahwa perlindungan hukum itu sendiri, sifatnya adalah abstrak, sehingga perlu peran pemerintah sebagai wakil dari masyarakat, untuk membuat sesuatu yang lebih kongkrit dalam menegakkan dan perlindungan hukum tersebut, yaitu dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan.²³

Diberikannya perlindungan hukum terhadap setiap orang merupakan suatu kewajiban sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Perlindungan Hukum terdiri dari 2 bentuk yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa. Adapun perlindungan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan diberikannya batasan-batasan terhadap seseorang dalam melaksanakan suatu kewajiban. Perlindungan Hukum Represif dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Adapun contoh daripada

²³ Alfons, M. 2018. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, H 302

perlindungan ini yakni berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh seseorang.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁴ Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan suatu hak asasi manusia (HAM) kekuasaan terhadapnya, dengan tujuan kepentingan seseorang tersebut²⁵. Sejalan dengan konsepsi bahwa indonesia dijalankan berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang

²⁴ Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, h. 3

²⁵ Fuad, F., Istiqomah, I., & Achmad, S. (2020). Dialektika Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol.1 No.1, H.55– 64.

berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum, perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh seseorang atau lembaga pemerintah, swasta, dengan tujuan memastikan perlindungan, pengendalian, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1.7.1.2 Bentuk-bentuk perlindungan hukum bisnis

Konsep perlindungan hukum sebenarnya merupakan konsep yang sudah lama dikenal dalam hukum. Di sana sebagai aturan umum, semua hubungan hukum perdata bisa bermasalah. Oleh karena itu, konsep perlindungan hukum merupakan prasyarat bagi konsep hukum perdata. Perlindungan hukum mencakup banyak sarana dan lembaga hukum. Selain asas hukum hukum perdata, sarana hukum

perlindungan hukum tentunya adalah hukum. Hukum dan prinsip hukum membantu melindungi kepentingan hukum dari mitra kontrak kita. Hukum dan prinsip-prinsip hukum ini ditegakkan oleh sistem hukum yang ada seperti pengadilan sebagai pemutus kasus dan badan penyelesaian sengketa alternatif.²⁶

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bisnis perusahaan terbaru mencakup aspek-aspek seperti perlindungan rahasia dagang, perlindungan investor, dan aspek hukum dalam transaksi elektronik di era digital, yang diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam konteks bisnis modern, perlindungan konsumen menjadi salah satu aspek hukum paling krusial, terutama di era e-commerce dan pemanfaatan big data. Sebagai contoh, Rizal & Setyoningsih dalam jurnal *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* membahas bagaimana pelaku usaha yang mengumpulkan data konsumen melalui big data harus menjamin kerahasiaan dan keamanan data pribadi tersebut. Jika data berpindah tanpa izin, konsumen

²⁶ Sulasno, S., & Dwisvimiar, I. (2022). Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Serang. *SKETSA BISNIS*, H.165

memiliki hak mengajukan gugatan kompensasi melalui sistem hukum, dan muncul pula gagasan hak “dihapuskan” (*right to be forgotten*) sebagai bagian dari perlindungan privasi.²⁷ Pengaturan mengenai hukum dagang di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), serta peraturan pendukung lainnya.²⁸

Di samping itu, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi fondasi hukum bisnis, terutama bagi bisnis kreatif dan startup. Misalnya, bagaimana startup harus melindungi kekayaan intelektual mereka seperti hak cipta, merek, paten, dan rahasia dagang agar aset intelektual dapat dipertahankan dan dioptimalkan.²⁹

Merek dagang merupakan bagian dari kekayaan intelektual (KI) yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan oleh pelaku UMKM, dengan cara melakukan proses permohonan pendaftaran merek sampai pada sertifikat

²⁷ Rizal, M., & Setyoningsih, E. V. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam pemanfaatan big data Oleh Pelaku Bisnis di Indonesia: Tinjauan TERHADAP Regulasi Dan Implementasi Praktik bisnis. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4 No.1, H.78.

²⁸ Vernanda, S., & Yudhantaka, L. (2024). Analisis Peran Hukum Dagang Untuk Meningkatkan Ekonomi Digital di Indonesia (Studi Kasus TikTokshop sebagai Social-Commerce Pertama yang Di Tutup oleh Pemerintah Pertengahan 2023). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 10 No.20, H. 778

²⁹ Willy Jayandi Parasian Sinaga, & Dewa Gde Rudy. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Startup. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, Vol.1 No. 2, H.248

merek keluar sehingga mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap persaingan usaha dengan mendaftarkan Kekayaan Intelektual. Hal ini harus diperhatikan harus diperhatikan oleh pelaku usaha UMKM adalah menetapkan Hak Kekayaan Intelektual salah satunya Merek. Beberapa contoh bentuk perlindungan hukum diantaranya yakni perlindungan hukum perdata berupa pemberian ganti rugi terhadap orang yang telah melanggar hukum dan membawa kerugian dengan telah dilakukannya pelanggaran tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan data pribadi, dan lain sebagainya.³⁰

Bahwa Indonesia mempunyai kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk memproteksi merek dan paten, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran publik dan keterbatasan SDM serta infrastruktur teknologi.³¹ Kemudian, terkait hak ekonomi pencipta menjelaskan bagaimana pemilik hak cipta sering menghadapi masalah dalam menegakkan hak ekonomi

³⁰ Farabi As-Sabili. (2024). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen Atas Penjualan Barang Oplosan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, vol. 1 no. 6, H.48

³¹ Joni Sandri Ritonga, Nurbaiti Tanjung, & Putri Dwi Permatasari. (2024). Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Bisnis: Perlindungan dan Penegakan Hukum atas Merek dan Paten di Indonesia. *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, Vol.2 No.2, H.150

mereka, terutama karena prosedur penegakan hukum yang kurang efektif dan struktur sanksi yang belum optimal, sehingga dibutuhkan reformulasi kebijakan dan peningkatan kesadaran hak cipta di masyarakat.³² Perlindungan kepastian hukum dan penyelesaian sengketa juga merupakan komponen penting: meskipun tidak selalu dibahas secara eksplisit dalam satu jurnal sebagai “perlindungan kepastian hukum”, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di hukum bisnis. Hukum bisnis menunjukkan agar bisa menyediakan jalur formal untuk menyelesaikan konflik antar pihak secara efisien, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan dan stabilitas dalam bisnis digital.³³

1.7.2 Tinjauan umum tentang Perusahaan

1.7.2.1 Pengertian umum Perusahaan

Pengertian perusahaan menurut Molengraaff tidak menekankan perusahaan sebagai sebuah badan usaha, melainkan hanya menyebutkan perusahaan sebagai sebuah kegiatan atau hanya terkhusus pada jenis usaha saja. Walaupun dalam pengertian tersebut

³² Hikmah, F. ., Yanto, A. ., & Ariski, K. . (2023). Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, Vol. 5 no.2, H.2257

³³ Sulistianingsih, D., Utami, M. D., & Adhi, Y. P. (2023). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce sebagai Tantangan Bisnis di Era Global. *JURNAL MERCATORIA*, vol.16 no.2, H.124

telah memiliki aspek hukum perusahaan, yaitu berupa perjanjian dengan pihak lain. Definisi mengenai perusahaan secara jelas menurut hukum untuk pertama kali dirumuskan di dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang ditentukan sebagai berikut: Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Terdapat juga beberapa definisi perusahaan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, yang berbunyi: "Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia". Kedua definisi perusahaan menurut Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur jenis usaha berupa kegiatan ekonomi, tetapi juga mengatur bentuk usaha yang berwujud badan usaha yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pengertian perusahaan menurut Undang-Undang Stb. 1938-376, di samping mempunyai pengertian yuridis juga mempunyai pengertian ekonomis. Pengertian perusahaan tersebut mengandung unsur-unsur:

- a. Terus-menerus,
- b. Terang-terangan,
- c. Dalam kedudukan tertentu,
- d. Dengan maksud mencari keuntungan.

Suatu usaha yang tidak memiliki unsur-unsur seperti yang dimaksudkan di atas tidak bisa dikatakan sebagai perusahaan, melainkan hanya bisa dimasukkan dalam arti pekerjaan atau jabatan saja. Berdasarkan arti tersebut, dapat diketahui perbedaan antara perusahaan (*bedrijf*) dan *onderneming*, yaitu jika perusahaan mengandung arti kesatuan finansial-ekonomis, maka *onderneming* merupakan kesatuan kerja (*werkeenheid*) yang hanya memiliki arti ekonomis saja. Kedua-duanya memiliki arti yang bersifat non-juridis, sedangkan *vennootschap* memiliki arti yang bersifat hukum.³⁴

Perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif untuk

³⁴ Devi, r. S. (2020). Status hukum dan tanggung jawab anak perusahaan pt (perseroan terbatas) dalam suatu kelompok perusahaan. *Jurnal ilmiah kohesi*, H.86

memperoleh keuntungan. Lini bisnis sebuah perusahaan biasanya akan menentukan struktur bisnis yang dipilih perusahaan tersebut. Beberapa di antaranya; kemitraan, perseorangan, atau korporasi. Struktur bisnis juga menunjukkan struktur kepemilikan perusahaan³⁵

Bentuk – Bentuk Perusahaan

1. Badan Usaha / Perusahaan Perseorangan atau Individu

Bentuk perusahaan yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikan. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja / buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Contoh perusahaan perseorangan seperti toko, salon, rental, penjahit, dan lain sebagainya.

- ciri dan sifat perusahaan perseorangan :

- a. Relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan.

³⁵ Prawiro, M. (2020, September 1). Pengertian Perusahaan : Unsur- Unsur, Jenis, dan Contoh Perusahaan. H.80

- b. Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi.
- c. Tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi.
- d. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri.
- e. Sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri.
- f. Keuntungan kecil yang terkadang harus mengorbankan peng-hasilan yang lebih besar.
- g. Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup.
- h. Sewaktu waktu dapat dipindah tangankan.

2. Perusahaan Persekutuan / Partnership

Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah firma dan persekutuan komanditer alias CV. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait.

a) Firma

Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya, ciri dan sifat firma :

- a. Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi.
- b. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin.
- c. Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.
- d. Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup.
- e. Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma.
- f. endiriannya tidak memerlukan akte pendirian.
- g. Mudah memperoleh kredit usaha.

**b) Persekutuan Komanditer / CV / Commanditaire
Vennotschaap**

CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Yang aktif mengurus perusahaan CV disebut sekutu aktif, dan yang hanya menyertakan modal disebut sekutu pasif.

• ciri dan sifat CV :

- a. Sulit untuk menarik modal yang telah disetor.
- b. Modal besar karena didirikan banyak pihak.
- c. Mudah mendapatkan kredit pinjaman.
- d. Ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan.
- e. Relatif mudah untuk didirikan.
- f. Kelangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu.

3. Perseroan Terbatas / PT / Korporasi / Korporat

Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT/Perseroan Terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan

a. ciri dan sifat PT:

1. Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi.
2. Modal dan ukuran perusahaan besar.
3. Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik saham.
4. Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham.
5. Kepemilikan mudah berpindah tangan.

6. Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai.
 7. Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen.
 8. Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham.
 9. Sulit untuk membubarkan PT.
 10. Pajak berganda pada pajak penghasilan / PPh dan pajak dividen.
- b. Jenis-jenis Usaha Perusahaan : Jenis-jenis usaha secara umum ada tiga macam, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang dan perusahaan industri sebagai berikut :
1. Perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang menawarkan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Seperti usaha bengkel, usaha salon, usaha bioskop, usaha biro jasa, usaha konsultan, usaha perantara dan masih banyak contoh.
 2. Perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang membeli barang dagangan dan

menjual kembali barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Seperti Bahan bangunan, Departement store, supermarket dan masih banyak contoh.

3. Perusahaan industri, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang mengolah bahan baku menjadi setengah jadi maupun barang jadi yang kemudian dijualnya untuk mendapatkan keuntungan.³⁶ Seperti perusahaan sepatu, perusahaan otomotif, perusahaan textil, perusahaan semen, perusahaan cat, dan masih banyak contoh.

1.7.2.2 Pengertian umum hukum Perusahaan

Hukum Perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Pengertian mengenai perusahaan dapat ditemukan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyebutkan bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia dengan

³⁶ keuntungan Iqipedia, A. (2022, August 10). Bentuk - Bentuk Perusahaan dan Jenis- Jenisnya. hal. h.13

tujuan memperoleh keuntungan/laba. Menurut Prof. Molengraff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Di sini Molengraff memandang perusahaan dari sudut “ekonomi”.

Hukum perusahaan (*corporate law* / hukum perusahaan) adalah cabang hukum yang mengatur pembentukan, struktur hukum, hak & kewajiban pihak-pihak dalam perusahaan, mekanisme pengelolaan dan tata kelola (*governance*), serta aturan tanggung jawab (terhadap pemegang saham, kreditur, stakeholder lain dan publik). Hukum perusahaan menata konsep-konsep inti seperti status badan hukum/kepribadian hukum, tanggung jawab terbatas, pemisahan kepemilikan dan manajemen, dan aturan mengenai tujuan/peranan perusahaan dalam Masyarakat sekaligus keseimbangan antara kepentingan privat dan kepentingan publik.³⁷

Hukum yang mengatur tentang seluk beluk bentuk hukum perusahaan ialah Hukum Perusahaan. Hukum Perusahaan merupakan pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD (Kodifikasi) ditambah dengan peraturan perundangan lain yang

³⁷ Armour, John, and others, 'What Is Corporate Law?', *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*, 3rd edn (Oxford, 2017; online edn, Oxford Academic, 23 Mar. 2017),

mengatur tentang perusahaan (hukum tertulis yang belum dikodifikasi). Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, maka sebagian dari hukum perusahaan merupakan peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Apabila hukum dagang (KUHD) merupakan hukum khusus (*lex specialis*) terhadap hukum perdata (KUH Perdata) yang bersifat *lex generalis*, demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang.

Dasar Hukum Perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan Hukum Perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang menciptakan kontrak, hakim yang memutus perkara yang menciptakan yurisprudensi, masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan mengenai perusahaan. Dengan demikian, Hukum Perusahaan itu terdiri dari kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan mengenai Perusahaan.

Perundang-undangan dalam hal ini meliputi undang-undang peninggalan Hindia Belanda di Indonesia pada masa lampau, namun masih dianggap berlaku dan sah hingga saat ini berdasarkan atas peralihan UUD 1945, misalnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) KUH Perdata. Selain itu juga perundang-undangan yang termaktub mengenai

perusahaan di Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang terus dilaksanakan dan dikembangkan hingga saat ini.

Hukum Perundang-undangan lain yang menjadi sumber:

1. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
2. Peraturan pemerintah No. 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan,
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2007 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,
4. Undang-undang No. 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing,
5. Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri,
6. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,
7. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan,
8. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
9. Undang-undang No.7 Tahun 1987 tentang Penyempurnaan Undang-undang No.6 Tahun 1982
10. Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten
11. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek,

12. Undang-undang No, 11 Tahun 2020 Cipta Kerja

Sumber hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian menciptakan kontrak, hakim yang memutus perkara menciptakan yurisprudensi, ataupun masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan dalam kegiatan usaha. Jadi, hukum perusahaan itu terdiri atas kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan yang mengacu dalam kegiatan usaha.³⁸ Hukum perusahaan dalam praktek diatur dalam:

1. KUH Perdata
2. KUH Dagang
3. Peraturan lain diluar KUH Perdata dan KUHD
4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang PT
5. Undang-Undang Pasar Modal
6. Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum, Cetakan Ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. H.150

1.7.3 Tinjauan umum tentang perjanjian

1.7.3.1 Pengertian umum perjanjian

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terdapat berbagai jenis kerjasama di sektor ekonomi seperti jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa, pinjam pakai, dan lain sebagainya. Perkembangan kerjasama ini semakin banyak menciptakan ikatan antar masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, sehingga muncul berbagai bentuk perjanjian. Di sektor ekonomi, banyak terjadi hubungan bisnis antara pihak-pihak yang terlibat.

Suatu kesepakatan dalam hubungan bisnis biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi masalah ketika perjanjian tersebut dilaksanakan. Perjanjian dibuat sebagai cara memberikan kepastian hukum bagi para pihak, karena dalam perjanjian terdapat ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Secara umum, perjanjian antara kedua belah pihak biasanya dibuat secara tertulis, sehingga hak dan kewajiban para pihak tercantum jelas dan pasti. Berbeda halnya jika perjanjian dibuat secara lisan. Jika suatu saat terjadi wanprestasi, para pihak akan kesulitan membuktikan adanya perjanjian tersebut.³⁹

³⁹ Wijayanti, T. (n.d.). *Tulisan Hukum UJDIH bpk perwakilan provinsi Jawa Tengah/TitikWijayanti1*. <https://www.pengadaan.web.id/2019/08/pasal-1320-kuh-perdata-syarat-sah-perjanjian-kontrak.html> H.1-3

Pengertian “perjanjian” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “janji” dan memang merupakan suatu pernyataan dari suatu pihak (yang bisa merupakan individu/kelompok perseorangan maupun orang/ kelompok orang dalam bentuk badan hukum) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada suatu waktu yang akan datang. Pihak penerima janji semestinya bersedia dan akan mendapatkan hasil pelaksanaan janji dari pihak yang memberi janji itu.

Pada umumnya pihak penerima janji bersedia menerima pernyataan memberi janji itu, karena dia memperkirakan akan adanya sesuatu yang baik yang akan diterima atau dialaminya. Perkiraan akan menerima atau mengalami sesuatu yang baik itulah yang menjadi andalan akan “itikad baik” yang melandasi setiap pernyataan memberi janji.⁴⁰

Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua

⁴⁰ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, 2021, *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta, h. 19

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Menurut Gunawan Widjaja dalam buku *perikatan yang lahir dari perjanjian* menyebutkan perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Artinya, perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.⁴¹

Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, adat istiadat, dan kesusilaan yang berlaku. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ada beberapa syarat agar suatu perjanjian sah: kesepakatan dari kedua belah pihak, kemampuan kedua belah pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena berkaitan dengan subyek yang membuat perjanjian. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian bisa dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan.

Sementara itu, syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena berkaitan dengan objek dari perjanjian. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal. Contoh ketika perjanjian bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, adat istiadat, atau kesusilaan.

⁴¹ Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.91

Isi perjanjian juga harus disepakati oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya prestasi sesuai yang diharapkan, dan wujud dari wanprestasi ialah tidak terpenuhinya kewajiban sama sekali, memenuhi tapi tidak sesuai dengan kesepakatan, terlambat memenuhi perjanjian, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴²

Salah satu sumber hukum perjanjian di Indonesia adalah KUHPerdara. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menyatakan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai peraturan bagi pihak-pihak yang membuatnya.” Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka. Sistem terbuka berarti para pihak bebas membuat perjanjian dengan siapa saja, menentukan syarat-syarat, pelaksanaannya, serta bentuknya, entah tertulis atau lisan.

Pelaksanaan suatu perjanjian bisa diukur dari sejauh mana para pihak memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik. Namun, dalam praktiknya, seringkali pelaksanaan tidak berjalan lancar dan justru menyebabkan konflik. Masalah yang muncul biasanya berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, serta penerapan hukum dalam

⁴² Amany M A, Lintang Yudhantaka, 2023, Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Horizontal Directional Drilling (Hdd) di Kabupaten Gresik (Analisis Perjanjian Antara CV. X dan PT. Cipta Wisesa Bersama), Vol.1, No.2, h.2

memberikan perlindungan hukum kepada mereka. Banyak pihak yang tidak menjalankan hak dan kewajiban sesuai aturan. Hal ini membutuhkan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Hukum sangat penting untuk dihormati dan prinsip-prinsip hukum harus dijaga dengan baik.⁴³

Asas-asas Perjanjian, Keberadaan suatu perjanjian tidak terlepas dari asas-asas yang mengikatnya. Perjanjian juga tunduk pada asas-asas hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terdapat 4 (empat) asas perjanjian yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Yaitu asas kebebasan berkontrak (*Freedom Of Contract*), Asas Mengikat Sebagai Undang-Undang, Asas Konsensualisme (*Consensualism*), dan asas kepribadian (*personality*).⁴⁴

A. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini tersirat dalam ketentuan yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). Istilah “semua” dalam rumusan

⁴³ Niru Anita Sinaga, Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 10 No. 1, September 2019 H.03

⁴⁴ M. Muhtarom, 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, SUHUF, Vol. 26 No. 1, Surakarta, h. 50

ketentuan tersebut menunjukkan bahwa semua orang boleh membuat perjanjian yang berbentuk dan berisi apapun. Menurut *civil law traditon* asas kebebasan berkontrak terdiri atas:

1. Kebebasan untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian;
4. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian
Kebebasan untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Meskipun terdapat kebebasan berkontrak, namun ketentuan memberikan batas terhadap kebebasan berkontrak tersebut, yaitu perjanjian tidak bebas dibuat apabila dilarang oleh undang-undang, apabila berlawanan dengan kesusilaan baik, atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).

B. Asas Mengikat

Undang-Undang Asas ini disimpulkan dari kalimat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya di dalam ketentuan yang mengatur bahwa semua

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara). Hal ini berarti bahwa para pihak berkewajiban menaati isi perjanjian yang telah dibuat secara sah, sebagaimana menaati sebuah undang-undang (hukum). Berhubung asas mengikat sebagai undang-undang ini dimuat di dalam pasal yang sama dengan pasal yang memuat asas kebebasan berkontrak, maka kerangka pikirnya adalah jika isi perjanjian telah disepakat secara bebas oleh para pihak, seharusnya isi perjanjian tersebut akan ditaat oleh para pihak.

C. Asas konsensualisme

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa untuk keabsahan perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUHPerdara):

- sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama, yaitu sepakat para pihak yang saling mengikatkan diri merupakan pertemuan kehendak (*meeting of minds*) yang menghasilkan konsensus antara

para pihak tersebut. Menurut asas ini perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya telah dilahirkan sejak saat konsensus tercapai. Artinya, perjanjian telah sah dan mempunyai akibat hukum sejak konsensus tercapai antara para pihak, mengenai hal pokok (esensialia) dalam perjanjian. Asas konsensualisme sesuai moralitas manusia untuk senantiasa memenuhi janji, sebagaimana dikemukakan dalam adagium:

- *Pacta Sunt Servanda* (perjanjian harus ditaat);
- *Promissorum Implendorum Obligato* (janji menimbulkan kewajiban).

D. Asas kepribadian

Berisi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepkatanannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Jenis-jenis perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian

yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini.⁴⁵

- a) Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti -bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi

⁴⁵ Salim, 2008, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Cetakan kelima, Jakarta : Sinar Gafika, h. 42-43

perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

- c) Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

1.7.3.2 Tinjauan umum tentang perjanjian kerja

Hak dalam perjanjian kontrak kerja merupakan komponen penting dari sebuah kesepakatan atau perjanjian, baik dalam bisnis maupun pekerjaan, dari perusahaan besar hingga kecil di seluruh dunia. Ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, mulai dari mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, menjamin keamanan transaksi bisnis, dan mengatur penyelesaian sengketa yang mungkin muncul di antara mereka. Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan atau kesalahan dalam pelaksanaan kontrak, atau wanprestasi,

perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan menggunakan dokumen hukum yang sah, seperti undang-undang.

Oleh karena itu, perjanjian kontrak kerja berfungsi sebagai sarana untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh kedua pihak, yang diharapkan dapat dicapai melalui perjanjian kerja. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Namun, perbuatan hukum tersebut menciptakan hubungan hukum yang disebut perikatan. Oleh karena itu, perjanjian dapat dianggap sebagai bentuk awal perikatan.

Perjanjian ini, juga dikenal sebagai "kontrak" atau "kontrak", pada dasarnya adalah undang-undang yang mengikat dua pihak dalam hubungan perikatan. Kontrak adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia bisnis dan merupakan bagian dari praktik ekonomi yang harus diperhatikan dengan serius. Akibatnya, kontrak bisnis biasanya dibuat dalam bentuk tertulis, yang membuatnya sebagai perjanjian tertulis yang sah dan mengikat secara hukum.

Puti Mayang Seruni berpendapat bahwa hak-hak dasar yang dijamin konstitusi dapat dikompensasi dengan perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Ini didasarkan pada Pasal 27 Ayat (2) UUD RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak." Selain itu, UUD 1945, Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan."⁴⁶ Demi menjamin keadilan dan kesetaraan dalam hubungan antara pengusaha dan tenaga kerja, kontrak kerja adalah dokumen hukum yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan tersebut.

Dalam industri ketenagakerjaan, kontrak kerja adalah perjanjian tertulis antara pengusaha dan pekerja yang mengatur hubungan kerja di antara keduanya. Kontrak kerja, di sisi lain, juga dapat didefinisikan sebagai kerja sama yang baik dan komitmen antara dua pihak atau lebih, yang dikomunikasikan secara lisan, isyarat, atau tertulis, dan

⁴⁶ Puti Mayang Seruni Lidia Febrianti, Rosyidi Hamzah, R. Febrina Andarina Zaharnika, "Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Kontrak Di tinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia Dan Hukum Islam,"COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting, Vol. 5, No. 2(2022), 1760 H.12

memiliki konsekuensi hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.⁴⁷

Kedua belah pihak menggunakan kontrak kerja sebagai dasar hukum yang mengikat untuk menjalankan hubungan kerja. Identitas pekerja dan pengusaha, termasuk nama, alamat, dan nomor identitas, tercantum dalam kontrak ini. Kontrak juga mencakup informasi tentang pekerjaan yang harus dilakukan, durasi kontrak, upah atau gaji yang diterima, jam kerja, jaminan sosial, cuti, dan hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing pihak. Kontrak kerja memiliki tujuan utama untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak serta untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kontrak kerja dapat berfungsi sebagai bukti yang kuat dalam penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan atau pelanggaran terhadap kontrak kerja.

Dalam hukum ketenagakerjaan, kontrak kerja adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh pemberi kerja untuk mengatur berbagai aspek hubungan kerja antara mereka dan karyawan. Kontrak ini berfungsi sebagai dasar hukum yang

⁴⁷ Fayruz abadiyy majd al-Din Muhammad ibn ya'qub, Al-Qamus Al-Muhit(Beirut: Dar al-Jayl, 1786), H.327

melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam kontrak kerja, terdapat informasi tentang identitas pekerja dan pemberi kerja, deskripsi pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja, waktu kerja yang disepakati, besaran gaji dan tunjangan yang diterima pekerja, serta ketentuan tentang jam kerja, cuti, jaminan sosial, dan keselamatan kerja. Selain itu, kontrak kerja juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi serta ketentuan mengenai kewajiban pekerja untuk memenuhi syarat sebagai karyawan. Kontrak kerja mendefinisikan hak dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja. Ini membuat sistem yang adil dan keuntungan merata meliputi:

1. **Identitas Para Pihak:** Kontrak kerja harus mencantumkan identitas lengkap dari pekerja dan pemberi kerja, termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan informasi kontak lainnya.
2. **Keterangan Pekerjaan:** Kontrak kerja harus menjelaskan jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja, termasuk deskripsi tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan.
3. **Masa Kerja:** Kontrak kerja harus mencantumkan periode atau durasi kerja yang disepakati antara pekerja dan pemberi kerja, apakah itu kontrak kerja untuk waktu tertentu

(misalnya, 1 tahun) atau untuk waktu tidak tertentu (tanpa batas waktu).

4. **Gaji dan Tunjangan:** Kontrak kerja harus mencantumkan besaran gaji yang akan diterima oleh pekerja, termasuk rincian tunjangan, bonus, atau fasilitas lain yang diberikan oleh pemberi kerja.
5. **Jam Kerja:** Kontrak kerja harus menyebutkan jam kerja yang berlaku, termasuk jam kerja harian, mingguan, serta ketentuan mengenai lembur dan libur.
6. **Kewajiban dan Hak Pekerja:** Kontrak kerja harus menguraikan hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja, termasuk hak pekerja untuk cuti, jaminan sosial, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta kewajiban pekerja dalam menjalankan tugasnya.
7. **Penyelesaian Sengketa dan Pemutusan Hubungan Kerja:** Kontrak kerja harus mencantumkan ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, baik oleh pekerja maupun pemberi kerja, serta hak dan kewajiban yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja tersebut

Sejak awal, Pancasila dan UUD 1945 memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pekerja. Sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,"

menunjukkan perlindungan ini dan menekankan pentingnya menciptakan keadilan bagi masyarakat, termasuk dalam hal ketenagakerjaan, seperti masalah pengupahan. Semua prinsip yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip yang berpengaruh pada semua aspek kehidupan masyarakat. Menurut penelitian lain, pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak," merupakan salah satu hak dasar yang konstitusi harus melindungi. Selain itu, "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan", menurut Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945.

Perlindungan hukum berarti menjamin melalui penerapan hukum dan menjaga kepentingan tertentu melalui hukum, yang kemudian akan melindungi hak-hak tersebut. Dalam situasi seperti ini, norma kehidupan masyarakat harus sesuai dengan perkembangan dan perubahan sosial. Hak dianggap sebagai hukum subjektif dalam ilmu hukum, yang berarti bahwa hak tersebut merupakan bagian aktif dari ikatan hukum yang ditetapkan oleh hukum subjektif.⁴⁸

⁴⁸ Fadhel Arjuna Adinda Rosyidi Hamzah, "The Existence Of A Norm Regarding The Execution Of Fiduciary Guarantees After The Issuance Of The Constitutional Court Decision Number 18/PUU/XVII/2019," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22, No. 1 (2022), H.84

Proteksi hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta hak asasi manusia lainnya yang diberikan oleh subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum, untuk mencegah tindakan kejam. Selain itu, proteksi ini dapat didefinisikan sebagai sistem aturan yang digunakan untuk melindungi satu objek dari objek lainnya. Meskipun dasar negara selalu berfungsi sebagai landasan ideal untuk perlindungan hak-hak tenaga kerja, perumusan proteksi hukum di Indonesia berfokus pada perlindungan harkat, martabat, dan hak-hak kemanusiaan buruh, baik sebagai individu maupun sebagai "pekerja".

Dalam hukum kontrak, ada dua jalur penyelesaian sengketa: litigasi dan non-litigasi (UU No. 30 Tahun 1999, n.d.). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, kecuali wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (2) Ketentuan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tidak menghentikan upaya penyelesaian perkara perdata secara damai.

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang mengatur tentang persyaratan kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pengaturan perjanjian kerja tercantum di dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Perjanjian kerja meliputi perjanjian dengan waktu tertentu dan tidak dengan waktu tertentu. Perjanjian kerja dengan waktu tertentu harus memenuhi persyaratan yang telah diatur di dalam Pasal 57 Undang-Undang Ketenagakerjaan paling tidak harus berlangsung selama dua tahun dan dapat diperpanjang satu kali maksimum satu tahun, sedangkan apabila tidak dengan waktu tertentu diatur di dalam Pasal 60 Undang-Undang Ketenagakerjaan

mensyaratkan masa percobaan selama tiga bulan dengan gaji tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional.⁴⁹

⁴⁹ Ibid. hlm. 107